Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)
Volume 4, No. 04, Juni Tahun 2026
ISSN 2985-4202 (media online)
Hal 262-267

Tanggung Jawab Hukum Platfrom Digital Terhadap Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Gig Economy Di Indonesia

Anindya Paramesti Kusumo[1*], Merline Eva Lyanthi[2]

[1,2]Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia
Email : [1*]anindyaparamestice3@gmail.com, [2]merlinelyanthi@gmail.com
(* : coressponding author)

Abstrak - Perkembangan ekonomi digital telah mendorong munculnya pola hubungan kerja berbasis platform digital yang dikenal sebagai gig economy, di mana pekerja memperoleh pekerjaan melalui aplikasi digital dengan karakteristik fleksibilitas waktu dan sistem kerja berbasis permintaan (on-demand work). Meskipun memberikan kemudahan dalam memperoleh penghasilan, model kerja tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja gig economy, seperti pengemudi transportasi daring dan kurir digital. Sistem kerja yang dikendalikan melalui algoritma, mekanisme pemberian insentif, sistem peringkat (rating), serta target penyelesaian pekerjaan dapat memengaruhi pola kerja pekerja dan meningkatkan risiko terjadinya kelelahan, gangguan kesehatan fisik maupun mental, hingga kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum platform digital dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja gig economy di Indonesia serta merumuskan konsep pertanggungjawaban hukum yang ideal dalam menjamin hak-hak pekerja platform digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hubungan hukum antara platform digital dan pekerja gig economy secara formal sering dikategorikan sebagai hubungan kemitraan, platform tetap memiliki peran dominan dalam menentukan sistem kerja melalui pengelolaan algoritma, distribusi pekerjaan, evaluasi kinerja, dan pengaturan insentif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya bentuk kendali yang dapat menimbulkan kewajiban hukum bagi platform untuk turut bertanggung jawab terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja. Model tanggung jawab hukum yang ideal perlu diarahkan pada pengakuan kedudukan hukum khusus pekerja platform digital, penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam sistem kerja berbasis aplikasi, penyediaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, mekanisme pencegahan risiko kerja, pemberian kompensasi atas kecelakaan kerja, serta penguatan regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan kerja berbasis platform digital di Indonesia.

Kata Kunci: Gig Economy; Platform Digital; Pertanggungjawaban Hukum.

Abstrack *- The development of the digital economy has encouraged the emergence of platform-based work models known as the gig economy, in which workers obtain jobs through digital applications with characteristics of flexible working arrangements and on-demand employment systems. Although this model provides greater opportunities for income generation, it also raises legal issues, particularly regarding occupational safety and health (OSH) protection for gig economy workers, such as online transportation drivers and digital delivery couriers. Work systems controlled through algorithms, incentive mechanisms, rating systems, and performance targets may influence workers' behavior and increase the risk of fatigue, physical and mental health problems, and occupational accidents. This study aims to analyze the legal responsibility of digital platforms in providing occupational safety and health protection for gig economy workers in Indonesia and to formulate an ideal legal accountability framework to ensure the protection of platform workers' rights. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that although the legal relationship between digital platforms and gig economy workers is formally classified as a partnership relationship, platforms maintain significant control over work arrangements through algorithm management, task allocation, performance evaluation, and incentive structures. Such control demonstrates that platforms bear certain legal responsibilities in ensuring the occupational safety and health protection of workers. An ideal legal responsibility framework should include the recognition of a specific legal status for platform workers, the implementation of occupational safety and health principles within digital work systems, the provision of employment social security protection, risk prevention mechanisms, accident compensation schemes, and stronger government regulation and supervision over platform-based work arrangements in Indonesia.*

Keywords*: Gig Economy; Digital Platforms; Legal Responsibility*

Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)
Volume 4, No. 04, Juni Tahun 2026
ISSN 2985-4202 (media online)
Hal 262-267

1. PENDAHULUAN

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang luas terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk pada sektor ketenagakerjaan yang kini mengalami perubahan dalam pola kerja, hubungan kerja, juga mekanisme penyediaan pekerjaan melalui platfrom digital. Transformasi digital melahirkan berbagai model bisnis baru yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana penghubung antara penyedia layanan dan pengguna jasa. Salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah munculnya *gig economy*, yaitu sistem kerja berbasis platform yang memungkinkan seseorang memperoleh pekerjaan secara fleksibel melalui aplikasi digital berdasarkan permintaan pasar (*on-demand work*). Di Indonesia, perkembangan *gig economy* terlihat melalui berbagai layanan transportasi daring, pengantaran barang, dan jasa berbasis aplikasi yang melibatkan jutaan pekerja sebagai pengemudi ojek online, kurir online, maupun pekerja lepas digital. Model kerja ini pada awalnya dipandang memberikan peluang ekonomi baru karena menawarkan fleksibilitas dalam menentukan waktu kerja, lokasi aktivitas, serta kesempatan memperoleh pendapatan tanpa harus terikat dalam hubungan kerja konvensional. Namun, di balik fleksibilitas tersebut, muncul berbagai persoalan hukum, khususnya mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja yang menjalankan aktivitas melalui sistem yang dikendalikan oleh platform digital.

Karakteristik utama *gig economy* terletak pada penggunaan algoritma dan teknologi digital sebagai instrumen pengelolaan tenaga kerja. Berbeda dengan hubungan kerja konvensional yang melibatkan pengawasan langsung oleh pemberi kerja, platform digital mengatur aktivitas pekerja melalui sistem aplikasi yang mampu mendistribusikan pekerjaan, menentukan tarif layanan, memberikan insentif, mengevaluasi kinerja, serta menjatuhkan sanksi kepada pekerja. Mekanisme tersebut menciptakan bentuk kontrol baru yang sering disebut sebagai algorithmic management. Dalam praktiknya, pekerja dituntut untuk mempertahankan performa tertentu agar tetap memperoleh akses terhadap pesanan dan berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh platform. Sistem rating, target penyelesaian pesanan, bonus harian, hingga prioritas distribusi order menjadi instrumen yang secara tidak langsung memengaruhi perilaku pekerja. Meskipun secara formal pekerja diberikan kebebasan untuk menentukan kapan akan bekerja, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai kebijakan platform sering kali mendorong pekerja untuk tetap aktif dalam aplikasi selama mungkin guna memperoleh pendapatan yang dianggap memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas yang menjadi karakteristik utama *gig economy* tidak selalu menghasilkan kebebasan yang sesungguhnya bagi pekerja, melainkan dapat menciptakan tekanan ekonomi dan operasional yang memengaruhi pola kerja sehari-hari. Salah satu konsekuensi yang muncul dari sistem kerja berbasis platform adalah meningkatnya kecenderungan pekerja untuk bekerja secara berlebihan (*overwork*). Sistem insentif yang mengaitkan besaran pendapatan dengan jumlah pesanan yang berhasil diselesaikan mengharuskan pekerja untuk memperpanjang jam kerja dan mengurangi waktu istirahat demi memperoleh penghasilan yang lebih besar. Selain itu, ketidakpastian pendapatan akibat fluktuasi jumlah pesanan juga menyebabkan pekerja berusaha memaksimalkan waktu kerja untuk menjaga stabilitas ekonomi mereka. Fenomena ini banyak ditemukan pada pengemudi ojek online dan kurir online yang bekerja sejak pagi hingga larut malam untuk memenuhi target tertentu atau memperoleh bonus dari platform. Padahal, aktivitas kerja yang dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda istirahat yang memadai bisa menimbulkan berbagai risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Kelelahan fisik, sulit tidur, stres kerja, konsentrasi berkurang, hingga kelelahan kronis (fatigue) merupakan beberapa dampak yang sering dialami pekerja akibat jam kerja yang berlebihan. Dalam konteks pekerjaan yang dilakukan di jalan raya, kondisi tersebut menjadi semakin berbahaya karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya membahayakan pekerja itu sendiri, tetapi juga masyarakat pengguna jalan lainnya.

Dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak dasar yang melekat pada setiap pekerja tanpa memandang bentuk hubungan kerja yang dijalankan. Jaminan mengenai hak atas keselamatan dan kesehatan kerja dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD yang menegaskan bahwa hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan juga perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui UU No 6 Tahun 2023. Akan tetapi,

Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)
Volume 4, No. 04, Juni Tahun 2026
ISSN 2985-4202 (media online)
Hal 262-267

berbagai instrumen hukum tersebut pada dasarnya disusun dengan orientasi pada hubungan kerja konvensional yang melibatkan pekerja dan pemberi kerja dalam suatu struktur organisasi yang jelas. Sementara itu, pekerja gig economy umumnya ditempatkan sebagai mitra independen berdasarkan perjanjian kemitraan yang menyebabkan perlindungan ketenagakerjaan sulit diterapkan secara langsung. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum mengenai sejauh mana platform digital memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan pekerja yang menjalankan aktivitas melalui sistem yang mereka kelola. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan regulasi dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika platform digital pada satu sisi mengklaim hanya berperan sebagai perantara antara penyedia jasa dan konsumen, tetapi pada sisi lain memiliki tingkat kontrol yang signifikan terhadap aktivitas kerja pekerja. Melalui algoritma, sistem evaluasi kinerja, distribusi pesanan, pemberian insentif, dan kewenangan menonaktifkan akun pekerja, platform memiliki kemampuan untuk memengaruhi pola dan intensitas kerja secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat kontrol tersebut menunjukkan bahwa risiko keselamatan yang timbul akibat kerja berlebihan tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pekerja sebagai tanggung jawab individual. Terdapat keterkaitan antara desain sistem yang dibuat oleh platform dengan keputusan pekerja untuk bekerja dalam durasi yang panjang dan berpotensi membahayakan keselamatan dirinya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas risiko keselamatan yang muncul akibat sistem kerja yang diterapkannya. Kajian ini menjadi relevan mengingat prinsip tanggung jawab hukum (*responsibility*), tanggung jawab ganti rugi (*liability*), dan *duty of care* pada dasarnya menghendaki setiap pihak yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau memengaruhi suatu risiko agar mengambil langkah yang wajar guna mencegah terjadinya kerugian pada pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah bentuk tanggung jawab hukum platform digital dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja *gig economy* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan konsep pertanggungjawaban hukum yang ideal dalam menciptakan perlindungan yang efektif bagi pekerja berbasis platform digital. Kajian ini menjadi penting mengingat perkembangan ekonomi digital berlangsung secara cepat, sementara regulasi yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara platform digital dan pekerja *gig economy* masih belum memberikan pengaturan yang komprehensif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan konstruksi hukum yang dapat menyeimbangkan kepentingan inovasi teknologi dan juga pertumbuhan ekonomi digital dengan pemenuhan hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari prinsip perlindungan tenaga kerja yang berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitain ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum pidana yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media digital, khususnya kententuan yang terdapat dalam KUHP, UU ITE beserta perubahanya, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan yang tersusun secara sistematis, mendalam, dan komprehensif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan *gig economy* telah membawa perubahan terhadap pola hubungan kerja melalui pemanfaatan platform digital sebagai sarana mempertemukan penyedia jasa dan pengguna layanan. Pengemudi ojek online, kurir online, serta pekerja berbasis aplikasi lainnya menjadi kelompok pekerja yang menjalankan aktivitas ekonominya melalui sistem yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan platform. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara platform digital dan pekerja

Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)
Volume 4, No. 04, Juni Tahun 2026
ISSN 2985-4202 (media online)
Hal 262-267

umumnya dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan, sehingga pekerja tidak ditempatkan sebagai pekerja dalam pengertian hukum ketenagakerjaan konvensional. Konsep kemitraan tersebut memberikan gambaran bahwa pekerja memiliki kebebasan untuk menentukan waktu kerja, menerima atau menolak pesanan, serta mengatur aktivitasnya secara mandiri. Namun, kondisi faktual menunjukkan bahwa kebebasan tersebut memiliki batas tertentu karena aktivitas pekerja tetap dipengaruhi oleh berbagai mekanisme yang ditentukan oleh platform. Sistem distribusi pesanan, pemberian insentif, penilaian kinerja, dan kebijakan operasional aplikasi secara tidak langsung membentuk perilaku kerja pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara platform digital dan pekerja *gig economy* memiliki karakteristik khusus yang tidak hanya didasarkan pada hubungan kerja sama biasa, tetapi juga mengandung unsur pengendalian melalui teknologi digital.

Pengendalian yang dilakukan platform digital terutama terlihat melalui penerapan algoritma sebagai instrumen utama dalam mengelola aktivitas pekerja. Algoritma berfungsi untuk menentukan distribusi pekerjaan, memperkirakan lokasi layanan, mengatur sistem tarif, mengevaluasi performa, serta memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan pekerja. Berbagai data aktivitas pekerja dikumpulkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh sistem platform. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja harus menyesuaikan pola kerja mereka dengan mekanisme yang telah ditetapkan agar tetap memperoleh akses terhadap pesanan dan peluang pendapatan. Berbeda dengan hubungan kerja konvensional yang menggunakan instruksi langsung dari pemberi kerja, bentuk pengawasan dalam *gig economy* berlangsung melalui sistem digital yang bersifat otomatis dan berkelanjutan. Tingginya ketergantungan pekerja terhadap sistem aplikasi menunjukkan bahwa platform memiliki peran signifikan dalam menentukan bagaimana pekerjaan dilakukan, sehingga tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari tanggung jawab terhadap kondisi kerja yang muncul akibat sistem tersebut. Salah satu dampak dari mekanisme kerja berbasis platform adalah munculnya risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja *gig economy*. Sistem insentif, target performa, dan evaluasi berbasis aplikasi dapat mendorong pekerja untuk meningkatkan intensitas kerja guna memperoleh pendapatan yang lebih besar. Meskipun secara formal pekerja memiliki kebebasan dalam menentukan waktu kerja, tekanan ekonomi dan kebutuhan untuk mempertahankan performa akun menyebabkan sebagian pekerja memilih bekerja dalam durasi yang panjang tanpa memperhatikan batas kemampuan fisik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kelelahan fisik, gangguan kesehatan, penurunan konsentrasi, hingga meningkatnya risiko kecelakaan kerja, khususnya bagi pekerja yang menjalankan aktivitas di jalan raya. Dengan demikian, risiko keselamatan dan kesehatan yang dialami pekerja tidak hanya berkaitan dengan faktor individu, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan desain sistem kerja yang dibentuk oleh platform digital.

Risiko keselamatan kerja bagi pekerja *gig economy,* khususnya pengemudi transportasi daring dan kurir online, memiliki karakteristik yang berbeda dengan pekerja dalam sektor formal. Aktivitas kerja yang dilakukan di ruang publik menyebabkan pekerja berhadapan langsung dengan berbagai risiko eksternal seperti kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan, cuaca, serta faktor lingkungan lainnya. Risiko tersebut dapat semakin meningkat ketika sistem kerja platform mendorong pekerja untuk mempertahankan produktivitas tinggi melalui target tertentu atau insentif berbasis jumlah pesanan. Kelelahan akibat aktivitas kerja yang panjang dapat menurunkan kemampuan pekerja dalam mengambil keputusan, memperlambat respons terhadap kondisi darurat, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, perlindungan keselamatan kerja dalam konteks gig economy tidak hanya berkaitan dengan penyediaan alat keselamatan, tetapi juga mencakup pengaturan sistem kerja yang mampu mencegah munculnya risiko sejak awal.

Selain keselamatan kerja, aspek kesehatan kerja juga menjadi persoalan penting dalam hubungan kerja berbasis platform digital. Pola kerja yang fleksibel tidak selalu menjamin kondisi kerja yang sehat karena pekerja sering menghadapi ketidakpastian pendapatan, persaingan antarpekerja, serta tuntutan untuk mempertahankan performa tertentu dalam aplikasi. Tekanan tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun psikologis, seperti kelelahan kronis (*fatigue*), gangguan tidur, stres kerja, hingga kelelahan emosional. Dalam perspektif keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja tidak hanya bertujuan mencegah kecelakaan, tetapi juga memastikan pekerja memperoleh kondisi kerja yang mendukung kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, platform digital sebagai pihak yang merancang dan mengendalikan sistem

Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)
Volume 4, No. 04, Juni Tahun 2026
ISSN 2985-4202 (media online)
Hal 262-267

kerja memiliki peran penting dalam menciptakan mekanisme perlindungan yang mampu meminimalkan risiko tersebut.

Kerangka hukum Indonesia pada dasarnya telah mengakui keselamatan dan kesehatan kerja sebagai hak fundamental setiap pekerja. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan mengenai hak atas pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023.

Permasalahan muncul karena pekerja gig economy tidak secara tegas dikategorikan sebagai pekerja dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam regulasi ketenagakerjaan. Status mereka sebagai mitra menyebabkan berbagai hak normatif yang seharusnya melekat pada pekerja menjadi sulit diterapkan. Akibatnya, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja platform masih bergantung pada kebijakan internal masing-masing perusahaan tanpa adanya kewajiban hukum yang tegas dan seragam.

Tingkat kontrol yang dimiliki platform terhadap aktivitas pekerja menjadi dasar penting untuk menilai adanya tanggung jawab hukum platform atas risiko keselamatan yang timbul. Teori responsibility menegaskan bahwa pihak yang memiliki peran dalam menciptakan suatu kondisi tertentu tidak dapat melepaskan diri dari akibat yang muncul akibat kondisi tersebut. Platform bukan sekadar menyediakan aplikasi yang mempertemukan pekerja dengan konsumen, tetapi juga merancang sistem yang memengaruhi durasi kerja, intensitas aktivitas, dan perilaku pekerja. Teori liability juga memberikan dasar bahwa tanggung jawab dapat timbul ketika suatu kebijakan atau kelalaian memiliki hubungan dengan kerugian yang dialami pihak lain. Risiko kecelakaan akibat kelelahan yang muncul karena sistem insentif, target, dan evaluasi kinerja menunjukkan adanya keterkaitan antara desain sistem platform dengan kerugian yang dialami pekerja. Prinsip duty of care mengharuskan platform mengambil langkah yang wajar untuk mencegah risiko yang dapat diperkirakan sebelumnya, terutama ketika platform memiliki akses terhadap data yang menunjukkan tingkat aktivitas dan potensi kelelahan pekerja.

Model tanggung jawab hukum platform digital yang ideal perlu diarahkan pada penerapan perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja dalam sistem aplikasi, penyediaan fitur pemantauan kelelahan, pemberian peringatan terhadap durasi kerja yang berlebihan, edukasi keselamatan kerja, serta desain algoritma yang tidak mendorong pekerja mengabaikan waktu istirahat. Sementara itu, perlindungan represif dapat diwujudkan melalui penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, pemberian kompensasi, bantuan pemulihan kesehatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh pekerja. Mengingat belum adanya regulasi khusus mengenai pekerja platform digital di Indonesia, diperlukan pembentukan aturan yang secara komprehensif mengatur kedudukan hukum pekerja *gig economy*, kewajiban platform terhadap perlindungan K3, serta mekanisme pengawasan pemerintah. Regulasi tersebut diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dengan pemenuhan hak pekerja atas kondisi kerja yang aman, sehat, dan berkeadilan.

4. KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan sistem kerja berbasis *gig economy* yang memberikan fleksibilitas bagi pekerja dalam memperoleh penghasilan melalui platform digital. Namun, di balik fleksibilitas tersebut terdapat berbagai risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang muncul akibat karakteristik sistem kerja berbasis aplikasi, seperti pengelolaan algoritma, mekanisme insentif, sistem penilaian kinerja, distribusi pekerjaan, serta tuntutan produktivitas tertentu. Berbagai mekanisme tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap pola dan perilaku kerja pekerja, khususnya pengemudi ojek online dan kurir online yang aktivitasnya sangat bergantung pada sistem yang dikendalikan oleh platform. Meskipun hubungan hukum antara platform digital dan pekerja umumnya dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan, tingkat kontrol yang dimiliki platform menunjukkan adanya peran aktif dalam menentukan kondisi kerja pekerja. Oleh karena itu, platform digital tidak dapat dipandang hanya sebagai penyedia teknologi atau perantara antara pekerja dan

konsumen, melainkan memiliki tanggung jawab hukum untuk turut menjamin perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja atas risiko yang timbul dari sistem kerja yang dirancang dan diterapkannya.

Kerangka hukum Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja *gig economy* karena belum terdapat pengaturan khusus yang secara komprehensif mengatur kedudukan hukum pekerja platform, kewajiban platform dalam penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi risiko kerja. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan terhadap pekerja masih bergantung pada kebijakan internal masing-masing platform dan belum memiliki standar hukum yang seragam. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi pertanggungjawaban hukum yang menempatkan platform digital sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap risiko kerja melalui penerapan prinsip *duty of care*. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja dalam sistem aplikasi, mekanisme pencegahan kelelahan kerja, penyediaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pemberian kompensasi atas kecelakaan kerja, serta penguatan pengawasan pemerintah melalui pembentukan regulasi khusus mengenai pekerja platform digital. Pengaturan yang komprehensif diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dengan pemenuhan hak pekerja *gig economy* untuk memperoleh kondisi kerja yang aman, sehat, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, J. (2018). Bentuk-bentuk jaminan sosial dan manfaatnya bagi tenaga kerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 9(1), 121–130. https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3676

Altaira, A., Rafi, A. I., & Putra, F. A. A. (2026). Rekonstruksi hubungan pekerja gig sebagai hubungan sui generis. Recht Studiosum Law Review, 5(1), 66–80. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(5).

Clarissa, A., et al. (2026). Perlindungan hukum konsumen marketplace. Hukum Inovatif, 3(1), 158–168. https://doi.org/10.62383/humif.v3i1.2837

Dananjaya, I. K., Undari, N. K. A. S., & Halmadiningrat, I. M. (2023). Reformulasi hubungan kerja driver online. Jurnal Yustika, 26(1), 58–72.

Faisal, M. T., & Fasa, M. I. (2025). Transformasi digital dan e-commerce. Jurnal Media Akademik, 3(4). https://doi.org/10.62281/e0ae0685

Febrina, R. (2025). Strategi retensi SDM gig economy. Krigan Journal, 3(1), 96–113.

Hisyam, C. J., et al. (2024). Transformasi sosial ekonomi digital. Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(2), 1–13.